



kantor Kecamatan Pejagoan

Jln Kenanga no.22 54361 0287383458

<http://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / kantor Kecamatan Pejagoan

Perubahan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga
2. Membawa surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

pelayanan 1 jam jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

pengaduan datang langsung ke kantor